PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 81201059412340001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 8120105941234
3. Alamat Kantor	: KAMPUNG BUNIAGA SERI RT.003 RW.001 TANJUNG MEKAR, Desa/Kelurahan Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41316
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 021-89143685
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 38220 - Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya
7. Lokasi Usaha	: JL. Raya Cikarang Karawang Cipacing Rt 06/07 Bojongsari, Desa/Kelurahan Bojongsari, Kec. Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17540
8. Perubahan atas Izin	:
- Nama Izin	:
- Nomor Izin dan Tanggal Terbit	: 503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016, Tanggal -

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 April 2025

a.n. Menteri Lingkungan Hidup/
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 April 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 81201059412340001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
38220	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	Tinggi	Persyaratan: - Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL), PKPLH (UKL-UPL) atau SPPL (untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 menggunakan alat tank cleaning); - Laporan penyelesaian dan/atau ujicoba Kewajiban: - Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan - Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah - Melakukan uji coba pengolahan Limbah B3 dengan cara sebagai berikut: Termal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Ayat (1) huruf a PP No. 22 Tahun 2021 Cara lain sesuai perkembangan iptek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Ayat (1) huruf a PP No. 22 Tahun 2021 (yang tidak memiliki SNI) - Melaporkan uji coba pengolahan Limbah B3 - Melaksanakan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolahan Limbah B3 - Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penvimpanan Limbah B3 - Menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 - Melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan diolah - Mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki - Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas penimbunan Limbah B3 (bagi penghasil Limbah B3 yang belum memiliki fasilitas pengolahan Limbah B3) - Menyusun dan menyampaikan laporan pengolahan Limbah B3 - Memiliki Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 dan mencatat bukti pelaksanaannya - Memiliki tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Bidang Pengelolaan Limbah B3) - Pemegang Perizinan Berusaha kegiatan Pengolahan Limbah B3 untuk tank cleaning wajib: Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembersihan/pencucial kapal (tank cleaning) Melakukan Pengemasan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pembersihan/pencucial kapal (tank cleaning) Menyerahkan	Telah terverifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	5 Tahun

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

			Limbah B3 hasil kegiatan pencucian tangki kapal kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3 Menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul dan/atau Pengolah dan/atau Pemanfaat dan/atau Penimbun Limbah B3 yang WAJIB dilengkapi dengan dokumen manifes elektronik Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan pekerjaan tank cleaning kepada KLHK cq. Dirjen PSLB3 paling lama 2 minggu sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan, meliputi: Rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan pencucian tangki kapal (tank cleaning) termasuk penjelasan tentang kapal yang dibersihkan, lokasi kegiatan; DWT dll. Realisasi kegiatan pencucian tangki kapal (tank cleaning) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara pencucian tangki kapal (tank cleaning) KLHK cq. Dirjen PSLB3 secara online. Pelaporan memuat informasi tentang: Nama kapal dan spesifikasinya; Waktu dan lokasi kegiatan tank cleaning; Jenis, kode dan sumber Limbah B3; Jumlah Limbah B3 hasil dari kegiatan tank cleaning; Penerima Limbah B3 Manifest elektronik			

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik